



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, NIK.xxx045006890001, Tempat/tanggal lahir di Kendari, 10 Juni 1989, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan xxxxxxxx xx, Tempat Kediaman di xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan poasia, Kota Kendari. Nomor Hp.085256289146. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Narti, S.Sy., M.H**, advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Sultra**, di Jalan Wanggu Permai No. 54 RT/025 RW/008, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa tertanggal 9 Juni 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama kendari, Nomor 238/SK/2023, tanggal 9 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK.xxxx093008850002 Tempat/tanggal lahir di Raha, 30 Agustus 1985, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Tempat Kediaman di jalan Kelapa Lr. Cempedak Anduonohu, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan poasia, Kota Kendari., xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nomor Hp. 085298998792. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juni 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 07 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2014 berdasarkan Buku Nikah Nomor 012/12/1/2014, tertanggal 20 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di
Rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 Tahun bersama, lalu pindah di jalan Antasari selama kurang lebih 3 bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama selama kurang lebih 3 tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak bernama Afiqah Ghina Umairah lahir di Kendari, pada tanggal 25 Mei 2014;
4. Bahwa anak tersebut yakni Afiqah Ghina Umairah lahir di Kendari, pada tanggal 25 Mei 2014 tinggal bersama Penggugat
5. Bahwa sejak awal menikah yakni Juni tahun 2020 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Tergugat sering melakukan tindak KDRT kepada Penggugat pada saat bertengkar;
 - 4.2 Tergugat sering mempermalukan dan memaki Penggugat;
 - 4.3 Tergugat tidak menafkahi penggugat
5. Bahwa sejak bulan juni tahun 2023 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;

6. Bahwa selama berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Kdi pada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2023, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Mar'uf Akib, S.H., M.H., M.Kn sebagai Mediator.

Bahwa Mediator dari Hakim telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Kdi, tanggal 27 Juni 2023 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 kalau Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Januari 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/12/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 awalnya di rumah orangtua Penggugat, namun tidak benar di Jl. Antasari selama 3 bulan yang benar 3 tahun;;
2. Bahwa benar dalil posita angka 2 dalil gugatan Penggugat selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, namun tidak benar di Jl. Antasari selama 3 bulan yang benar 3 tahun;
3. Bahwa benar posita angka 3 selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat sebagaimana posita angka 4;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang benar sejak bulan Maret 2022;
5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.1. Tergugat melakukan KDRT dengan jalan memukul Penggugat yang terjadi pada tahun 2022 namun ada penyebabnya yaitu Tergugat tidak menyiapkan makanan dan juga Tergugat menolak berhubungan badan dengan alasan ncapek;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 5.2 kalau Tergugat memaki Penggugat karena sebaliknya Penggugat juga memaki Tergugat;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 kalau sejak bulan Juni tahun 2021 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, yang benar sejak bulan Januari 2023, namun penyebab pisah ranjang karena Penggugat mengunci kamar tidur sehingga Tergugat tidur di kamar lain;

8. Bahwa tidak benar posita angka 7 kalau selama berpisah ranjang pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa terhadap petitum Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat pada pokoknya menyatakan kalau Tergugat mengharapkan rukun kembali;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara lisan, pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat kalau selama rukun di Jl. Antasi selama 3 tahun bukan 3 bulan;
- Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang benar sejak bulan Maret 2022, Penggugat tetap pada gugatan kalau yang benar bulan Juni 2020;
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil posita angka 5.3 kalau Tergugat sering memaki dan melakukan KDRT bahkan melaporkan ke kantor Polisi;
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya kalau Penggugat dan Tergugat pisah ranjang pada bulan Januari 2023 dan kejadian KDRT pada bulan Juni 2023;
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan kalau pihak keluarga telah berupaya merukunkan yaitu oleh paman yang bernama Amiruddin;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan membenarkan ada upaya keluarga untuk merukunkan namun hanya sepihak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/12/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P1.
- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian, Nomor STPL/xxx/VI/YAN.2.5/2023/SPKT-C/Sultra/ResKdi/Sekta/Poasia, tanggal 30 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Polsekta Poasia, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P2.

Bahwa terhadap bukti P1 dan P2 oleh Tergugat dipersidangan membenarkannya;

B.-----

Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Lalongga Someeto, tanggal 3 Juni 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Jl. Manunggal, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun awalnya di rumah kontrakan dan terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Puuwatu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras untuk bercerai.

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir, Abeli, 17 Februari 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jl. Manunggal, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGUGAT karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun membina rumah tangga layaknya sebagai suami istri;
- Bahwa selama rukun Penggugat dan tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orangtua Penggugat lalu di Jl. Antasari terakhir di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, saksi tahu karena setiap bertengkar Penggugat ke rumah saksi;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat sering memaki Penggugat bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 3 kali;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan telah pisah ranjang sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa selama pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup merukunkan lagi.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi;

Bahwa oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti dipersidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan kalau Penggugat tetap berkeras untuk bercerai maka Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim, selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan mediator dari atas nama Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn. berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi tanggal 27 Juni 2023 hal mana proses mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2014, setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi berawal sekitar bulan Juni 2023 disebabkan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, selain itu Tergugat sering memaki Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2023, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 1 Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3 setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa benar hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pengakuan murni Tergugat tersebut, maka sepanjang dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan cerai Penggugat, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar awal pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020 yang benar pada tahun 2022;
- Bahwa tidak benar ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar benar Tergugat melakukan KDRT dengan jalan memukul Penggugat yang terjadi pada tahun 2022 namun ada penyebabnya yaitu Tergugat tidak menyiapkan makanan dan juga Tergugat menolak berhubungan badan dengan alasan capek;
- Bahwa benar Tergugat memaki Penggugat karena sebaliknya Penggugat juga memaki Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang namun tidak benar sejak bulan Juni tahun 2021, yang benar sejak bulan Januari 2023, namun penyebab pisah ranjang karena Penggugat mengunci kamar tidur sehingga Tergugat tidur di kamar lain;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan KDRT akibat ulah Tergugat yang tidak menyiapkan makanan dan menolak melakukan hubungan suami istri;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Juni 2002 atau sejak bulan Januari 2023?;
3. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan bukti P2 (fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan di Polisi), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang **Bea Meterai** dikenakan **tarif** tetap sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) berlaku sejak 1 Januari 2021 dan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama maka secara formil bukti P1 dan P2 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P1. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Penggugat pada **posita angka 1**;

Halaman **11** dari **17** Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan ke Kepolisian Sektor Poasia atas nama pelapor Yulian Masnun, S.Sos (Penggugat) yaitu tentang pengaduan tentang dugaan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, hal ini bersesuaian dengan posita angka 5 dalil gugatan Penggugat dan juga bersesuaian dengan Pengakuan Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P1 dan P2), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan saksi saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena disebabkan Tergugat melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat melapor ke Polisi,. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan namun tidak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat sudah berkeras untuk bercerai. Kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan adanya tindakan KDRT dan kedua orang saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga bukti-bukti Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil jawaban atau bantahannya bahkan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kalau saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan saling tidak menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan bukti tertulis (P1 dan P2), keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya saling memaki bahkan Tergugat melakukan KDRT dengan jalan memukul Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat, terjadi pisah ranjang sejak bulan Januari 2023.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah didamaikan dipersidangan maupun melalui Prosedur mediasi namun tidak berhasil dan fakta dipersidangan membuktikan kalau Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah didamaikan baik dipersidangan maupun oleh Mediator;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan adanya tindakan KDRT, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Januari 2023 tanpa menjalankan kewajiban masing-masing baik sebagai suami maupun istri, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqh yang berbunyi :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengingat Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari mengabulkan gugatan Penggugat pada **petitum angka 2** gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap **petitum pada angka 3** gugatan Penggugat untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman **15** dari **17** Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Muh. Yasin, S.H

Drs. H. Abdul Kadir, S.H. M.H
Panitera Pengganti,

Ttd

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)